

TATA KELOLA ASET BUDIDAYA IKAN NILA DI TINGKAT DESA: STUDI DI DESA DADAPAN, KECAMATAN WAJAK, KABUPATEN MALANG

Navisa Syalwa¹, Dewi Arimbi Burhandani Piliang², Izza Mutia Aqila³, Nur Ulfa Amelia⁴, Deby Febriyan Eprilianto⁵, Revienda Anita Fitrie⁶

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 2026

Revised Oktober 2026

Accepted Oktober 2026

Available Oktober 2026

24040674239@mhs.unesa.ac.id

24040674243@mhs.unesa.ac.id

24040674251@mhs.unesa.ac.id

24040674230@mhs.unesa.ac.id

debyeprilianto@unesa.ac.id

reviendafitrie@unesa.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola aset budidaya ikan nila serta dinamika kelembagaan yang melingkupinya di Dusun Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Kerangka teoretis yang digunakan mengombinasikan teori Collaborative Governance dan konsep Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aset biologis tambak ikan nila di Desa Dadapan belum berjalan secara optimal. Ditinjau dari kerangka kolaborasi, keterlibatan Dinas Perikanan Kabupaten Malang dan BUMDes masih tergolong minim dalam pendampingan teknis, sertifikasi lahan, serta pemeliharaan pasar. Akibatnya, beban operasional dan pemeliharaan tambak lebih banyak ditanggung secara swadaya oleh

kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Selain itu, dari aspek penataan administrasi dan kepastian hukum, status kepemilikan lahan tambak antara Tanah Kas Desa (TKD) dan lahan perorangan masih belum terinventarisasi secara rapi, sehingga berpotensi memicu konflik kepastian aset. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi desa, kepastian kepemilikan lahan, serta partisipasi aktif dari dinas terkait guna mengoptimalkan potensi aset perikanan desa.

Kata Kunci: Tata Kelola Aset Desa, Budidaya Ikan Nila, Collaborative Governance, Aset Biologis, Desa Dadapan.

ABSTRACT

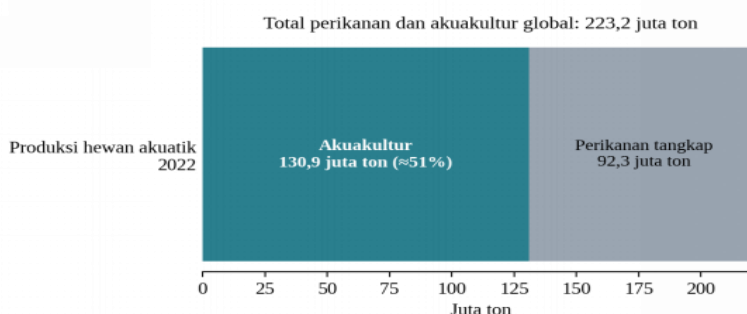
This study aims to analyze the governance of tilapia aquaculture assets and the surrounding institutional dynamics in Dadapan Hamlet, Dadapan Village, Wajak District, Malang Regency. Utilizing a qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The theoretical framework integrates Collaborative Governance theory with the Village Asset Management conceptual model based on Permendagri No. 1 of 2016. The findings indicate that the governance of biological assets regarding tilapia ponds in Dadapan Village has not operated optimally. From a collaborative perspective, the involvement of the Fishery Department of Malang Regency and village-owned enterprises (BUMDes) remains minimal regarding technical assistance, land certification, and market access expansion. Consequently, operational and maintenance burdens are predominantly carried out independently by the local fish farmers group (Pokdakan). Furthermore, regarding administrative structure and legal certainty, the ownership status of

pond land between Village Treasury Land (TKD) and private property remains unclearly inventory-recorded, posing a potential risk of asset ownership disputes. This study recommends strengthening village regulations, ensuring land tenure certainty, and increasing active participation from relevant local government agencies to optimize the village's fishery asset potential.

Keywords: Village Asset Governance, Tilapia Aquaculture, Collaborative Governance, Biological Assets, Dadapan Village

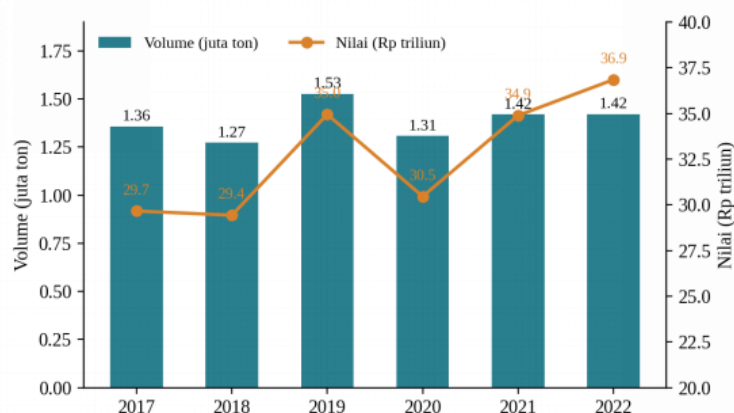
PENDAHULUAN

Akuakultur kini menjadi tulang punggung pasokan pangan akuatik dunia. Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] (2024) mencatat bahwa produksi perikanan dan akuakultur global mencapai rekor 223,2 juta ton pada tahun 2022. Untuk pertama kalinya, produksi akuakultur hewan akuatik (130,9 juta ton) melampaui perikanan tangkap dan menyumbang sekitar 51% dari total produksi hewan akuatik (Gambar 1). Pada saat yang sama, FAO (2024) menekankan perlunya praktik yang berkelanjutan agar peningkatan produksi benar-benar mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat



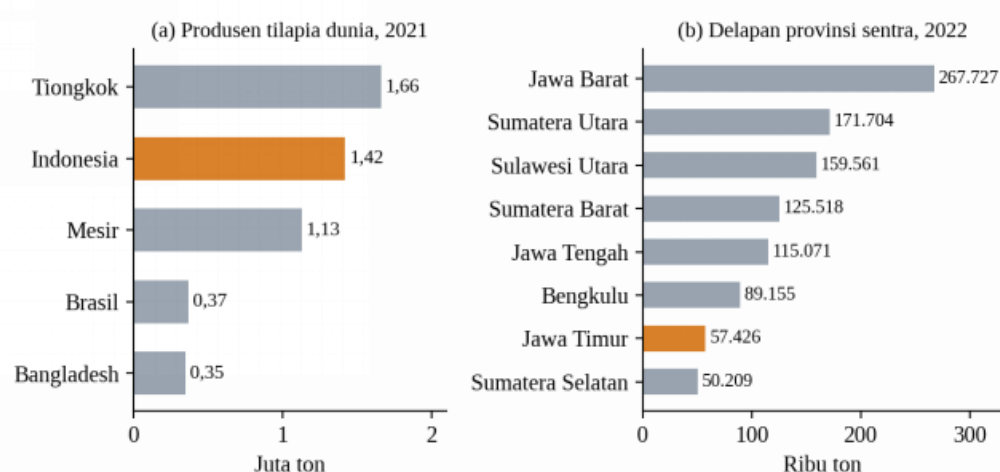
Gambar 1. Komposisi produksi perikanan dan akuakultur global, 2022.
Sumber: diolah dari FAO (2024)

Di Indonesia, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) bersama ikan mujair, keduanya dari genus *Oreochromis* dan dikenal secara umum sebagai tilapia, menjadi komoditas budidaya unggulan untuk memenuhi permintaan dalam negeri maupun ekspor (Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan [Ditjen PDSPKP], 2023). Pada tahun 2022, produksi tilapia nasional mencapai 1.421.597 ton senilai Rp36,85 triliun, yang menempatkan Indonesia sebagai produsen tilapia terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Produksi tersebut tumbuh rata-rata 1,60% per tahun pada periode 2017-2022, tetapi cenderung berfluktuasi setelah mencapai puncak 1,53 juta ton pada tahun 2019, produksi turun 14,36% pada tahun 2020 (Ditjen PDSPKP, 2023). Jawa Timur menempati peringkat ketujuh sentra produksi dengan 57.426 ton pada tahun 2022. Kebijakan zonasi untuk menjaga daya dukung danau dan perairan umum juga mendorong pengembangan budidaya ke kolam dan tambak berbasis kawasan (Ditjen PDSPKP, 2023), sehingga budidaya kolam di wilayah perdesaan berpeluang semakin penting



Gambar 2. Volume dan nilai produksi tilapia Indonesia, 2017-2022.

Sumber: diolah dari Satu Data KKP dalam Ditjen PDSPKP (2023).

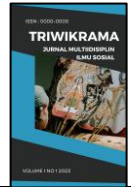


Gambar 3. (a) Lima negara produsen tilapia terbesar (2021) dan (b) delapan provinsi sentra produksi tilapia di Indonesia (2022).

Sumber: diolah dari Ditjen PDSPKP (2023).

Pada tingkat daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Malang memetakan wilayah yang memiliki sumber air memadai untuk pengembangan budidaya nila dan mencatat bahwa budidaya tersebut telah berkembang di beberapa desa, termasuk Desa Sukoanyar, Kecamatan Wajak ("Wujudkan Kabupaten Malang", 2025). Dinas Perikanan Kabupaten Malang (2023) juga mendokumentasikan kegiatan monitoring budidaya di Desa Dadapan, Kecamatan Wajak. Kajian di desa tersebut menunjukkan bahwa wilayah Dadapan banyak berupa lahan persawahan, warga telah membudidayakan ikan secara mandiri tetapi perawatannya belum maksimal, dan ikan semula dijual pada ukuran kecil dengan harga murah sebelum adanya pendampingan pengolahan (Putri et al., 2023).

Meningkatnya perhatian dan dukungan terhadap budidaya nila belum otomatis berarti aset budidaya dikelola dengan baik. Dalam artikel ini, aset budidaya nila dipahami secara majemuk, mencakup lahan dan kolam, air dan saluran irigasi, benih dan ikan sebagai aset biologis, peralatan dan sarana, serta modal kelembagaan berupa kelompok, pengetahuan, dan pembiayaan. Literatur



tata kelola akuakultur menunjukkan bahwa banyak di antara sumber daya tersebut, seperti air, infrastruktur, pengetahuan, dan uang, bersifat *commons* yang rawan menimbulkan masalah tindakan kolektif apabila tidak diatur oleh kelembagaan yang sesuai (Partelow et al., 2022).

Riany et al. (2023) menyebut tata kelola sebagai titik buta riset dan praktik akuakultur, khususnya di Indonesia, dan mengidentifikasi sejumlah tantangan tata kelola pada budidaya tambak bandeng di Gresik. Di Nusa Tenggara Barat, Nagel et al. (2024) menemukan bahwa aspek tata kelola dipersepsikan kurang berpengaruh dibandingkan dimensi sosial-ekologis lainnya, yang mencerminkan lemahnya tata kelola sektor ini, serta menyerukan penguatan kelembagaan tingkat komunitas, kapasitas pengetahuan, dan pengelolaan risiko finansial. Pada budidaya keramba nila di Danau Maninjau, rendahnya kepercayaan antara masyarakat dan pejabat serta konflik antara institusi formal dan informal menghambat terbentuknya aturan yang berjalan (Yuniarti et al., 2021). Sementara itu, Paramita et al. (2023) mengkaji apakah norma gotong royong dalam merehabilitasi saluran irigasi tambak dapat diperkuat dengan insentif ekonomi, yang menandakan bahwa pemeliharaan infrastruktur bersama merupakan persoalan tata kelola tersendiri.

Bukti pada level program menguatkan kekhawatiran tersebut. Yolanda et al. (2025) menemukan bahwa program kampung budidaya ikan nila di Desa Ponoragan, Kalimantan Timur (Permen-KP Nomor 16 Tahun 2022) berdampak positif terhadap pendapatan pembudidaya, tetapi beberapa kelompok pembudidaya belum berstatus hukum dan anggotanya belum memiliki pencatatan keuangan yang memenuhi persyaratan. Temuan ini mengindikasikan bahwa bantuan sarana produksi dapat bertambah lebih cepat daripada kapasitas administrasi aset di tingkat kelompok. Di Desa Kertayasa, Jawa Barat, diskusi kelompok terfokus dengan pemerintah desa, BUMDes, dan kelompok perikanan juga mengidentifikasi keterbatasan kapasitas manajerial awal dan jaringan pemasaran sebagai kelemahan, meskipun dukungan kelembagaan desa tergolong kuat (Grandiosa et al., 2026).

Dari sisi pemerintahan desa, pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, yang mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Namun, penerapannya masih menjadi kendala bagi sebagian besar aparaturnya pemerintah desa, termasuk belum adanya pemisahan kepemilikan antara aset desa dan aset BUMDes seperti yang ditemukan di Desa Kering, Sumatera Selatan (Novriansa et al., 2023). Persoalan ini berpotensi lebih kompleks pada budidaya nila karena lahan, kolam, dan saluran air dapat berstatus milik perseorangan, kelompok, tanah kas desa, atau BUMDes sekaligus sehingga batas antara aset desa dan aset warga perlu dipetakan lebih dahulu. Kegiatan sosialisasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan yang dicatat Dinas Perikanan Kabupaten Malang (2023) menandakan bahwa kepastian status lahan merupakan isu nyata bagi pembudidaya di daerah ini.

Urgensi kajian ini bertumpu pada tiga hal. Pertama, nila merupakan komoditas prioritas dan Pemerintah Kabupaten Malang tengah memetakan wilayah untuk perluasannya ("Wujudkan Kabupaten Malang", 2025), sehingga aset hasil bantuan maupun investasi warga akan terus bertambah. Kedua, studi di daerah lain menunjukkan bahwa legalitas kelompok, pencatatan, dan pemisahan kepemilikan aset sering tertinggal dibandingkan peningkatan produksi (Novriansa et al., 2023; Yolanda et al., 2025). Ketiga, di Dadapan sendiri budidaya ikan disebut belum dirawat secara maksimal (Putri et al., 2023), sehingga potensi aset dapat tidak termanfaatkan. Adapun kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada pemaduan perspektif tata kelola aset desa dengan perspektif tata kelola akuakultur berbasis *commons* yang selama ini dibahas terpisah, fokus pada budidaya nila kolam air tawar di desa perdesaan Kabupaten Malang yang belum banyak dikaji dan penyusunan pemetaan aset, mencakup jenis, kepemilikan, dan tahapan pengelolaannya, sebagai dasar rekomendasi tata kelola yang sesuai dengan konteks desa. Berdasarkan uraian tersebut,

artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan status kepemilikan aset budidaya ikan nila di Desa Dadapan, menganalisis praktik tata kelola aset tersebut pada tahapan perencanaan hingga pengawasan, dan merumuskan rekomendasi penguatan tata kelola aset yang melibatkan pemerintah desa, kelompok pembudidaya, dan dinas terkait.

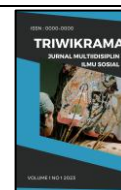
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk mengeksplorasi secara mendalam tata kelola aset desa, khususnya pada sektor aset biologis dan perikanan berupa tambak ikan nila di Dusun Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena tata kelola aset yang diselidiki di lapangan. Lokasi penelitian berfokus di wilayah Dusun Dadapan yang menjadi pusat aktivitas budidaya perikanan dari tiga dusun yang ada di Desa Dadapan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang disesuaikan dengan fokus kajian, yang mencakup unsur Pemerintah Desa Dadapan (Kepala Desa dan perangkat desa), pengurus Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) atau pengelola BUMDes, perwakilan Dinas Perikanan Kabupaten Malang, serta tokoh masyarakat setempat (Creswell & Creswell, 2018; Marshaliany, 2020).

Kerangka teoretis utama yang digunakan untuk membedah dan menganalisis fenomena dalam penelitian ini berlandaskan pada teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2007). Teori ini digunakan untuk menganalisis dinamika kerja sama, tata hubungan, serta pembuatan keputusan kolektif antara Pemerintah Desa Dadapan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Dinas Perikanan Kabupaten Malang dalam pengelolaan serta pengembangan aset tambak ikan nila. Selain itu, penelitian ini didukung oleh konsep Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 untuk menganalisis tahapan operasional aset yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan tambak sebagai aset milik desa (Ansell & Gash, 2007; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016; Marshaliany, 2020).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui kombinasi teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah regulasi, Peraturan Desa (Perdes), dokumen perencanaan desa (RKPDDes), laporan inventaris aset, serta literatur ilmiah relevan. Sementara itu, studi lapangan ditempuh melalui tiga teknik utama, yaitu pengamatan atau observasi langsung terhadap kondisi fisik dan operasional tambak ikan nila, wawancara mendalam (in-depth interview) bersama para informan kunci guna menggali proses perencanaan hingga pengawasan aset, serta dokumentasi berupa pencatatan data faktual dan perekaman saat proses penelitian berlangsung (Marshaliany, 2020).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif ini mengacu pada tahapan pemrosesan data sistematis yang meliputi reduksi data, kategorisasi, sintesisasi, serta penyusunan hipotesis kerja. Tahap reduksi data diawali dengan mengidentifikasi satuan data unit dari hasil wawancara dan observasi, dilanjutkan dengan pemberian kode (coding) agar data mudah ditelusuri. Selanjutnya, tahapan kategorisasi dilakukan dengan memilah-milah setiap satuan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan makna serta memberikan label kategori yang sesuai. Data yang telah dikategorikan kemudian disintesiskan untuk mencari keterkaitan antar-kategori hingga akhirnya dirumuskan suatu hipotesis kerja sebagai teori substantif yang menggambarkan kondisi riil tata kelola aset tambak ikan nila di Desa Dadapan, di mana keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data (Marshaliany, 2020; Miles et al., 2014).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Kondisi Aset Ikan Nila

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Dapat Rejeki selaku pengelola kegiatan pembibitan ikan nila di Karang Taruna Desa Dadapan, diketahui bahwa kegiatan tersebut mulai dirintis sekitar tahun 2020 dan mulai melakukan produksi benih pada tahun 2022-2023. Kegiatan ini dikembangkan secara bertahap dengan memanfaatkan kolam sebagai sarana pembibitan ikan nila. Keberadaan kegiatan tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan sumber daya yang tersedia di Desa Dadapan untuk mendukung aktivitas perikanan budidaya.

Aset yang digunakan dalam kegiatan tersebut meliputi kolam dan ikan nila yang dimanfaatkan untuk proses pembibitan. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa kolam dengan ikan nila dalam berbagai ukuran, mulai dari benih hingga ikan yang berukuran lebih besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa kolam digunakan untuk menunjang kegiatan budidaya pada beberapa tahap pertumbuhan ikan. Secara umum, kegiatan pembibitan masih berlangsung dan sarana yang tersedia masih dimanfaatkan oleh pengelola.

Meskipun kegiatan pembibitan telah berjalan dan memanfaatkan sarana yang tersedia, status kepemilikan aset perlu diperhatikan dalam proses identifikasinya. Berdasarkan keterangan narasumber, ikan yang dikelola masih menjadi aset Karang Taruna, sedangkan sebagian disetorkan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, pencatatan dan penetapan status kepemilikan perlu diperjelas agar dapat dibedakan antara aset milik Karang Taruna dan aset milik desa. Hal ini penting sebagai dasar dalam menentukan pengelolaan serta pemanfaatan aset sesuai dengan status kepemilikannya.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Ikan Nila

Pengelolaan kegiatan pembibitan ikan nila dilakukan oleh Karang Taruna Desa Dadapan dengan Bapak Dapat Rejeki sebagai salah satu pengelola utama. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan ini dijalankan bersama oleh anggota Karang Taruna. Keterlibatan anggota menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari pengelolaan sarana hingga proses produksi benih ikan nila.

Pemanfaatan aset difokuskan pada kegiatan pembibitan dan produksi benih ikan nila yang kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah. Berdasarkan keterangan narasumber, jumlah benih yang dipasarkan pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 200.000 ekor. Pemasaran dilakukan secara daring maupun melalui jaringan penjualan langsung, terutama di wilayah Kota Malang dan Kabupaten Malang. Narasumber juga menyampaikan bahwa pengiriman benih pernah menjangkau wilayah Bogor.

Dalam pelaksanaan kegiatan, narasumber menyampaikan bahwa terdapat buku pencatatan yang berasal dari Yayasan BRI. Keberadaan buku tersebut dapat menjadi salah satu sarana pendukung administrasi kegiatan pembibitan. Namun, jenis informasi yang dicatat dalam buku tersebut masih perlu dipastikan lebih lanjut, termasuk apakah pencatatan telah mencakup jumlah produksi, penjualan, dan penggunaan hasil kegiatan. Informasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembibitan telah didukung oleh pencatatan yang memadai.

Manfaat Ekonomi Aset Budidaya Ikan Nila

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dapat selaku pengelola kegiatan budidaya ikan nila di Karang Taruna Desa Dadapan, kegiatan budidaya telah berjalan sejak sekitar tahun 2020 dan berkembang menjadi salah satu kegiatan produktif Karang Taruna. Kegiatan tersebut memanfaatkan sejumlah kolam untuk pembibitan dan pemeliharaan ikan nila. Sumber

pengembangan awal berasal dari bantuan mahasiswa KKN UNISMA dan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan budidaya ikan nila memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya yang terdapat di Desa Dadapan.

Manfaat ekonomi tersebut tidak seluruhnya diarahkan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan keterangan Bapak Dapat, hasil kegiatan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan anggota Karang Taruna dan pengembangan fasilitas olahraga. Selain itu, Karang Taruna memberikan bibit ikan secara gratis kepada masyarakat yang ingin melakukan budidaya serta memberikan bantuan lampu penerangan jalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara umum. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya berbentuk pendapatan langsung, tetapi juga berupa manfaat sosial melalui pemanfaatan kembali hasil kegiatan untuk mendukung kegiatan organisasi dan kebutuhan masyarakat.

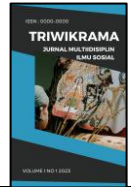
Meskipun memiliki potensi ekonomi, kontribusi kegiatan budidaya ikan nila terhadap PADes masih terbatas. Bapak Dapat menyampaikan bahwa belum terdapat target atau mekanisme setoran tertentu dari kegiatan tersebut kepada pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi kegiatan saat ini lebih dirasakan oleh Karang Taruna sebagai pengelola dibandingkan sebagai sumber pendapatan langsung bagi pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan skala usaha dan kejelasan mekanisme pengelolaan menjadi penting apabila kegiatan budidaya ikan nila ke depan diarahkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian desa.

Potensi tersebut didukung oleh kondisi perikanan di Kabupaten Malang. Dinas Perikanan Kabupaten Malang telah mendokumentasikan kegiatan monitoring kelompok pembenih ikan nila Karang Taruna Desa Dadapan. Selain itu, kegiatan pemberdayaan sebelumnya menunjukkan bahwa budidaya ikan di Desa Dadapan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan budidaya ikan nila tidak hanya berpotensi sebagai aktivitas organisasi, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Tata Kelola Aset Budidaya Ikan Nila

Tata kelola kegiatan budidaya ikan nila di Desa Dadapan pada dasarnya telah berjalan secara aktif, terutama dalam aspek pemanfaatan, pemeliharaan, pembagian pekerjaan, dan pemasaran. Pengelolaan dilakukan oleh Bapak Dapat bersama anggota Karang Taruna. Keterlibatan anggota menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kegiatan sehingga pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pemeliharaan dilakukan secara rutin setiap hari Senin. Kegiatan tersebut meliputi pengurasan air kolam dan penggantian dengan air baru yang mengalir, penyortiran ikan berdasarkan ukuran dan jenis kelamin, serta pemindahan ikan ke kolam yang sesuai. Bibit ikan juga disortir berdasarkan ukuran sebelum kemudian ditimbang untuk dipasarkan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan telah memiliki kegiatan operasional yang relatif teratur dalam menjaga kondisi ikan dan kolam. Dari sisi jumlah aset fisik yang digunakan, pengelola menyebutkan terdapat lima kolam bibit, tiga kolam induk, enam kolam Karang Tina, tujuh kolam berbentuk lingkaran, delapan kolam panjang, dan enam kolam kecil. Namun, keberadaan kolam tersebut belum secara otomatis dapat dikategorikan seluruhnya sebagai aset desa. Berdasarkan keterangan narasumber, ikan yang dikelola masih dianggap sebagai aset Karang Taruna dan hanya sebagian yang telah disetorkan kepada desa. Dengan demikian, terdapat batas kepemilikan yang perlu diperjelas antara aset milik Karang Taruna dengan aset yang berkaitan dengan pemerintah desa.



Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kejelasan dalam pencatatan dan status penggunaan aset, terutama untuk membedakan aset yang dikelola Karang Taruna dengan aset yang merupakan milik desa. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengelolaan aset desa yang mengatur mengenai penatausahaan, pelaporan, dan penetapan status penggunaan aset desa (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2024). Oleh karena itu, apabila terdapat kolam, ikan, atau sarana budidaya yang berasal dari dana desa dan ditetapkan sebagai aset desa, maka status dan pencatatannya perlu dibedakan dari aset yang merupakan milik Karang Taruna. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa mengatur tahapan pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Dari aspek perencanaan, kegiatan budidaya telah memiliki Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah memiliki dasar perencanaan dalam penggunaan sumber daya. Namun, berdasarkan wawancara belum diketahui adanya dokumen khusus yang mengatur secara rinci hubungan antara pemerintah desa dan Karang Taruna dalam pengelolaan aset budidaya. Hal tersebut perlu diperhatikan karena sumber modal kegiatan berasal antara lain dari dana desa, sementara pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh Karang Taruna. Pada aspek penatausahaan, pengelola telah memiliki buku pencatatan yang digunakan untuk mencatat kegiatan budidaya. Keberadaan pencatatan tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam pengelolaan karena dapat membantu mengetahui aktivitas produksi dan pemanfaatan aset. Namun, pencatatan internal Karang Taruna perlu dibedakan dengan pencatatan aset pemerintah desa. Apabila sebagian aset memang berasal dari dana desa atau telah diserahkan kepada desa, maka perlu dipastikan bahwa aset tersebut juga tercatat dalam administrasi aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam aspek pemasaran, kegiatan telah menggunakan dua cara, yaitu pemasaran secara daring dan pemasaran melalui jaringan kelompok pembudidaya di wilayah Malang Raya. Pola tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna telah mampu membangun jaringan pemasaran di luar lingkungan desa. Akan tetapi, pengembangan pemasaran masih dapat dilakukan melalui pencatatan pelanggan, penguatan identitas produk, serta kerja sama yang lebih terstruktur dengan kelompok pembudidaya maupun pihak lain yang dapat memperluas pasar. Aspek pemeliharaan juga menjadi bagian penting dalam tata kelola karena ikan merupakan aset biologis yang memiliki risiko kematian dan membutuhkan perawatan secara berkelanjutan. Berdasarkan wawancara, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya harga pakan dan kematian ikan induk akibat kekurangan oksigen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kegiatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam mengendalikan biaya produksi dan menjaga kondisi lingkungan kolam.

Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan

Dari sisi pengawasan, kegiatan budidaya ikan nila masih memiliki keterbatasan. Evaluasi dilakukan sekitar satu kali dalam setahun dan lebih banyak dilakukan ketika terdapat kendala dalam kegiatan. Sementara itu, laporan keuangan hasil budidaya masih berada di lingkungan internal anggota kelompok dan belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat Desa Dadapan juga belum terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan maupun pengawasan kegiatan. Bentuk keterlibatan masyarakat lebih banyak berupa penerima manfaat, misalnya melalui pemberian bibit ikan secara gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan budidaya dan bantuan lampu penerangan jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat sosial dari kegiatan telah dirasakan masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat dalam tata kelola masih relatif terbatas.

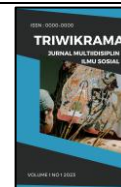
Dalam perspektif collaborative governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internal Karang Taruna sudah berjalan melalui keterlibatan anggota dalam pemeliharaan dan pengembangan usaha. Namun, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi belum terlihat secara kuat. Padahal, pengelolaan sumber daya yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan desa membutuhkan pembagian peran dan mekanisme koordinasi yang jelas antara pengelola, pemerintah desa, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama pengelolaan budidaya ikan nila di Desa Dadapan bukan terletak pada tidak adanya kegiatan pengelolaan, tetapi pada aspek kelembagaan dan administrasi yang belum sepenuhnya tertata. Perbaikan pertama yang perlu dilakukan adalah memperjelas status kepemilikan aset. Pemerintah desa bersama Karang Taruna perlu melakukan identifikasi terhadap kolam, ikan, lahan, peralatan, serta sumber modal untuk menentukan aset yang merupakan milik Karang Taruna dan aset yang merupakan milik desa.

Kejelasan status tersebut kemudian perlu diikuti dengan pembagian kewenangan antara pemerintah desa dan Karang Taruna. Apabila terdapat aset yang berasal dari dana desa, perlu terdapat mekanisme yang jelas mengenai siapa yang menggunakan, merawat, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap aset tersebut. Kesepakatan atau dokumen pengelolaan dapat digunakan untuk mengatur hubungan tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan dan tanggung jawab. Pencatatan keuangan dan produksi juga perlu diperkuat. Pencatatan sebaiknya tidak hanya mencakup keluar-masuk bibit, tetapi juga biaya pakan, pemeliharaan, jumlah produksi, hasil penjualan, keuntungan, serta penggunaan hasil usaha. Dengan pencatatan yang lebih lengkap, manfaat ekonomi kegiatan dapat diukur dan dievaluasi secara lebih objektif. Evaluasi juga perlu dilakukan secara lebih rutin, tidak hanya ketika terjadi masalah. Evaluasi berkala dapat digunakan untuk melihat perkembangan produksi, biaya operasional, tingkat kematian ikan, hasil pemasaran, serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Selain itu, keterbukaan laporan kepada pemerintah desa perlu diperkuat, terutama apabila terdapat aset atau sumber modal yang berasal dari desa.

Dengan demikian, tata kelola budidaya ikan nila di Desa Dadapan dapat dikatakan telah berjalan secara operasional dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial, tetapi belum sepenuhnya optimal dari sisi kelembagaan aset. Kekuatan pengelolaan terlihat dari keberlanjutan kegiatan sejak tahun 2020, keterlibatan anggota Karang Taruna, pemeliharaan rutin, kemampuan pemasaran, dan pemanfaatan hasil usaha untuk kegiatan sosial. Sementara itu, aspek yang masih perlu diperkuat adalah kejelasan status kepemilikan, pencatatan aset, transparansi keuangan, mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, serta hubungan kelembagaan antara Karang Taruna dan pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tata kelola aset budidaya ikan nila di Dusun Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset biologis dan perikanan tersebut telah berjalan, namun belum optimal akibat berbagai kendala teknis, legalitas, serta koordinasi kelembagaan. Ditinjau dari kerangka Collaborative Governance, kerja sama antara Pemerintah Desa Dadapan, Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), dan Dinas Perikanan Kabupaten Malang masih menghadapi ketimpangan peran. Dinas Perikanan dan BUMDes belum terlibat secara mendalam dalam pendampingan teknis, fasilitasi sertifikasi, serta perluasan akses pasar, sehingga beban pengelolaan aset operasional tambak sebagian besar masih bertumpu pada inisiatif swadaya kelompok pembudidaya lokal.



Sementara itu, ditinjau dari siklus Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan tata kelola aset tambak di Desa Dadapan belum sepenuhnya memenuhi asas akuntabilitas dan kepastian hukum. Proses perencanaan dan penataan inventarisasi aset biologis desa belum tercatat secara rapi dalam administrasi keuangan desa. Selain itu, kejelasan status kepemilikan dan legalitas lahan tambak antara aset desa, Tanah Kas Desa (TKD), dan lahan perorangan warga masih kabur, yang memicu kerentanan konflik kepemilikan. Meskipun demikian, potensi komoditas ikan nila di Dusun Dadapan sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa jika tata kelola aset diperbaiki melalui penguatan kolaborasi antar-aktor, kepastian hukum atas lahan, serta dukungan kelembagaan yang lebih terstruktur dari pemerintah daerah maupun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I., Marta, A., & Zulkarnaini. (2024). Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1). <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8371>
- Dinas Perikanan Kabupaten Malang. (2023). *Galeri foto 2023* [Dokumentasi kegiatan]. <https://perikanan.malangkab.go.id/galeri?page=3>
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. (2023). *Profil pasar tilapia*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/download-pdf/Materi%20-%20profil-pasar-tilapia667546f242cb9.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). *The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Grandiosa, R., Zidni, I., Pratiwy, F. M., & Utama, M. I. C. (2026). Alternatif penguatan ketahanan pangan melalui budidaya pembesaran ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. *Farmers: Journal of Community Services*, 7(2), 210-214. <https://doi.org/10.24198/fjcs.v7i2.67903>
- Nagel, B., Anggraini, E., Buhari, N., Gray, S., Partelow, S., & Schlüter, A. (2024). Mental models of aquaculture governance in Indonesia. *Sustainability Science*, 19(6), 1825-1845. <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01545-y>
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., & Wahyudi, T. (2023). Pengelolaan aset desa: Pelatihan kepada aparatur pemerintah desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 79-90. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41565>
- Paramita, A. O., Partelow, S., Schlüter, A., & Buhari, N. (2023). Can the Indonesian collective action norm of Gotong-Royong be strengthened with economic incentives? Comparing the implementation of an aquaculture irrigation policy program. *International Journal of the Commons*, 17(1). <https://doi.org/10.5334/ijc.1273>
- Partelow, S., Schlüter, A., Manlosa, A. O., Nagel, B., & Paramita, A. O. (2022). Governing aquaculture commons. *Reviews in Aquaculture*, 14(2), 729-750. <https://doi.org/10.1111/raq.12622>
- Putri, V. P., Satiti, N. R., & Anggriani, R. (2023). Pendampingan pengolahan ikan mujair karang taruna Desa Dadapan Kecamatan Wajak. *JPM: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 22-37. <https://doi.org/10.32815/jpm.v4i1.920>
- Rachmawati, R. (2018). Kompetensi pengelola aset dan struktur organisasi terhadap efektifitas pengelolaan aset desa. *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)*, 15(1), 59-? . <https://doi.org/10.26487/jbmi.v15i1.3740>



- Riany, C. F., Partelow, S., & Nagel, B. (2023). Governance challenges for Indonesian pond aquaculture: A case study of milkfish production in Gresik. *Frontiers in Aquaculture*, 2, Article 1254593. <https://doi.org/10.3389/faquc.2023.1254593>
- Sholikha, L. Z., Latuconsina, H., & Pitono, J. (2024). Pembenihan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Instalasi Perikanan Budidaya Air Tawar Puntan Kota Batu. *Jurnal Riset Perikanan dan Kelautan*, 6(1), 159-169. <https://doi.org/10.33506/jrpk.v6i1.2518>
- Sutaryo, S. (2016). Praktik pengelolaan aset desa di pemerintahan desa Provinsi Jawa Tengah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 153-175. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n2.p140-162>
- Wujudkan Kabupaten Malang sebagai Kabupaten Nila, Pemkab petakan kecamatan yang miliki sumber air. (2025, 13 Februari). *JatimTimes*. <https://jatimtimes.com/baca/331422/20250213/142500/privacy>. DOI: tidak tersedia (berita daring). Tautan berkas: <https://jatimtimes.com/baca/331422/20250213/142500/privacy>
- Yolanda, M., Syafril, M., & Sulistianto, E. (2025). Analysis of the impact of tilapia aquaculture village development (*Oreochromis niloticus*) on the welfare of fish farmers in Ponoragan Village, Loa Kulu District, Kutai Kartanegara Regency. *Nusantara Tropical Fisheries Science*, 4(1), 19-26. <https://doi.org/10.30872/jipt.v4i1.2555>
- Yuniarti, I., Barnes, C., Glenk, K., & Sutrisno. (2021). Challenges for the development of environmentally sustainable cage culture farming in Lake Maninjau, Indonesia: An institutional perspective. *Ecosystems and People*, 17(1), 248-263. <https://doi.org/10.1080/26395916.2021.1921848>

Dasar hukum

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum009>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Marshallany, E. F. (2020). Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 15-26.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.